

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pengaturan tentang Narapidana Mendapat Pembebasan Bersyarat adalah Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14 Ayat (1) Huruf (K) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Pasal 4 Ayat (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti

Bersyarat dan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Proses pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap narapidana di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi yang mendapat pembebasan bersyarat adalah belum diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Jambi karena hanya dilakukan pengawasan administrasi berupa mengisi buku wajib lapor (buku agenda) dan tugas pengawasan dilimpahkan kepada staff administrasi di Kejaksaan Negeri Jambi, bukan Jaksa yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana tersebut.

B. Saran

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Kejaksaan Negeri Jambi harus melakukan kewenangannya untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat.
2. Pemerintah harus membuat peraturan khusus seperti peraturan pelaksana sehingga Kejaksaan termasuk juga Kejaksaan Negeri Jambi dapat melakukan pengawasan secara aktif terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat.